



PUTUSAN
Nomor 51/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI;**
2. Tempat Lahir : Sangatta (Kaltim);
3. Tanggal Lahir/Umur : 12 Maret 1982 / 35 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Warga Negara : Indonesia;
6. Alamat : Jln. Yos Sudarso I No.96 RT/RW 001 Desa Sangatta
Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI**
ditangkap pada tanggal 13 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARIF PANDURATA ARIFIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register Nomor 8/KA/Pid/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 26 Maret 2019, Nomor 51/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 26 Maret 2019, Nomor 51/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 27 Februari 2019 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-175/SGT/11/2018 tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI** Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa menuju ke Bontang untuk mengambil 2 (dua) poket narkotika jenis shabu, kemudian setibanya di Sangatta pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 03.45 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. ILANG (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Bontang, lalu sekira pukul

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WITA Terdakwa menuju ke tempat Sdr. ILANG di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk mengantar 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut, namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi JUMADI bin SAHIBU selaku unit opsnal sat resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah KT 2517 RAJ di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 24,80 g (dua puluh empat koma delapan puluh gram) yang dibungkus plastic warna hitam yang dijatuhkan Terdakwa di jalan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan 1 unit sepeda motor scoopy merah dengan KT-2517-RAJ, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan shabu, 2 (dua) pak plastic klip bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6772/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto $\pm 0,016$ dan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,313$ gram menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3222/2018/NNF dan 3223/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3222/2018/NNF dan 3223/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI** Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa menuju ke Bontang untuk mengambil 2 (dua) poket narkotika jenis shabu, kemudian setibanya di Sangatta pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 03.45 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. ILANG (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Bontang, lalu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa menuju ke tempat Sdr. ILANG di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk mengantar 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa melintas di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Saksi CHARLES BAYAQ Als CHARLES Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU selaku unit opsional sat resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu, mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah KT 2517 RAJ di Jalan Haji Masdar Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 24,80 gram (dua puluh empat koma delapan puluh gram) yang dibungkus plastik warna hitam yang dijatuhkan Terdakwa di jalan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan 1 unit sepeda motor scoopy merah dengan KT-2517-RAJ, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisikan shabu, 2 (dua) pak plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6772/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ dan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,313$ gram menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



BUKTI		
3222/2018/NNF dan 3223/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3222/2018/NNF dan 3223/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Ketiga:

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. IPANG (Daftar Pencarian Orang), kemudian pada jam 14.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan menghisapnya seperti merokok secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6772/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIJANI berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ dan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,313$ gram menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3222/2018/NNF dan 3223/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3222/2018/NNF dan 3223/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/812/26/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh RASIDAH, AMd. AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. ANDI AMRAINI AFIAH, M. Kes, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI melalui sample dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif (+)	
2.	Marijuana	Negatif (-)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Ampethamin	Positif (+)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI**, bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI**, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor scoopy merah dengan KT-2517-RAJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI;
 - Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) poket shabu dengan berat 24,70 (dua puluh empat koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya disisihkan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisanya telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli Tahun 2018 di Polres Kutai Timur;
 - 1 (satu) buah kotak rokok umild tempat menyimpan shabu;
 - 2 pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah plastic putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah hp Nokia warna biru;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena Terdakwa tidak sedang dalam kondisi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;
- Memohon agar Pengadilan Negeri Sangatta memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
 3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor scoopy merah dengan KT-2517-RAJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2 (dua) poket shabu dengan berat 24,70 (dua puluh empat koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya disisihkan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisanya telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli Tahun 2018 di Polres Kutai Timur;
- 1 (satu) buah kotak rokok u mild tempat menyimpan shabu;
- 2 pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah sendokkan shabu;
- 1 (satu) buah hp Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 18 Maret 2019;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing sebagaimana surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt oleh Pengadilan Negeri Sangatta diputus pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Maret 2019, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya mengatakan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta salah dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah mengabaikan saksi fakta dalam persidangan yaitu Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI. Kedua saksi tersebut menerangkan telah melihat Terdakwa menjatuhkan plastik warna hitam, yang jatuh dalam jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) poket, yang kemudian diketahui berupa sabu-sabu seberat 24,70 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh gram);
- Bahwa IRWAN SUGARA menerangkan mendapat informasi jika Terdakwa sebelumnya akan mengambil sabu-sabu di Bontang seberat 50 gram (lima puluh gram), yang akan dibagi 2 (dua). 25 gram (dua puluh lima gram) untuk Terdakwa dan untuk Sdr. ILANG (DPO) 25 gram (dua puluh lima gram). Bila keterangan Saksi IRAWAN SUGARA ini dikaitkan dengan keterangan Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI, nampak bersesuaian (lihat Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP). Begitu juga ketiga saksi tersebut saling bersesuaian sehingga nampak ada petunjuk bahwa Terdakwa memang telah menguasai sabu-sabu yang kemudian dijatuhkan sewaktu akan ditangkap, dan sempat dilihat oleh saksi Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI (Pasal 188 KUHAP);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusannya, nampak hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, dari pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi CHARLES BAYAQ, Saksi JUMADI dan Saksi IRAWAN SUGARA yang sudah disumpah dalam persidangan, lihat Pasal 189 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penuntut Umum selaku Pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima banding dan memutusnya sesuai tuntutan kami tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 19 Februari 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam konteks melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ?, ataukah dalam rangka sebagai Pengguna narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam alternatif ketiga sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta ?;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah disamping sabu-sabu seberat 0,31 gram juga sabu-sabu seberat 24,70 gram, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa menguasai dan hanya memiliki sabu-sabu seberat 0,31 gram dan untuk dikonsumsi sendiri, dan oleh karena berdasarkan hasil laboratorium urine Terdakwa positif mengandung sabu-sabu, maka diputuskan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:
 - o Bahwa sesuai fakta dipersidangan Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI dibawah sumpah menerangkan melihat Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI** membuang plastik warna hitam yang jatuh 2 meter dari Terdakwa berdiri sewaktu akan ditangkap. Plastik hitam tersebut yang kemudian diketahui berupa sabu-sabu seberat 24,70 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh gram);
 - o Bahwa dalam persidangan Terdakwa **MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI** telah membantah dan tidak membenarkan keterangan Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI tersebut, akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti yang dapat melumpuhkan keterangan kedua saksi dibawah sumpah tersebut, dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta hanya berpedoman pada penolakan atau bantahan Terdakwa tanpa menguraikan mengapa dan atas dasar apa bantahan Terdakwa dapat melumpuhkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
 - o Bahwa menyikapi terhadap barang bukti sabu-sabu seberat 24,70 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh gram), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah, yaitu Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI yang melihat Terdakwa sebelum ditangkap telah membuang plastik hitam tersebut yang kemudian diketahui berupa sabu-sabu seberat 24,70 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh gram), ini berarti bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut sebelum dijatuhkan atau dibuang oleh Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa. Sedangkan bantahan Terdakwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut (Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI) ternyata tidak ada bukti yang dapat meniadakan atau melumpuhkan keterangan kedua saksi tersebut. Sehingga demi hukum keterangan kedua saksi (Saksi CHARLES BAYAQ dan Saksi JUMADI) harus dinilai sebagai kebenaran;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam perkara ini dapat disimpulkan, oleh karena Terdakwa telah terbukti menguasai sabu-abu seberat 24,70 gram (dua puluh empat koma tujuh puluh gram) dan sabu-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



sabu seberat 0,31 gram, maka Terdakwa tidak tepat dikenakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga karena Terdakwa menguasai sabu-sabu lebih dari 5 gram. Selanjutnya meskipun tes urine Terdakwa positif mengandung zat mentaphitamin (sabu-sabu), Terdakwa juga tidak tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena jumlah / berat sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa jauh di atas 1 (satu) gram, dan ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Dengan demikian yang lebih tepat dalam perkara ini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana tersebut dalam kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana terurai di atas, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 27 Februari 2019 dalam tingkat banding, selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 27 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI alias JAMAL bin ACHMAD RIJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor scoopy merah dengan KT-2517-RAJ;Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BASIR JAMALI Als JAMAL Bin ACHMAD RIJANI;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) poket shabu dengan berat 24,70 (dua puluh empat koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya disisihkan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisanya telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli Tahun 2018 di Polres Kutai Timur;
- 1 (satu) buah kotak rokok u mild tempat menyimpan shabu;
- 2 pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendokkan shabu;
- 1 (satu) buah hp Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 23 April 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 51/PID/2019/PT.SMR tanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari KAMIS tanggal 25 April 2019 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.